

Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palembang Periode 2014-2022

Resa Mahandra¹, Nurmala², Edduar Hendri³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, resamahandra@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nurmalabahamid@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendriedduar71@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the performance of the Palembang City Regional Revenue Agency (BAPENDA) Office for the 2014-2022 period which was analyzed in the 2014-2022 Budget Performance Report. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. From the results of the discussion of the analysis of variance in 2014 to 2022, it can be concluded that the average local tax revenue of 95.08% is still below 100%. This means that the Palembang City Regional Revenue Agency (BAPENDA) is very efficient. When the calculations are analyzed from the growth analysis, it appears that revenue cannot be realized according to the budget target. On the other hand, revenue growth is based on budget realization for the 2014-2022 period. The average growth rate is 36.55%, slightly less efficient.

Keywords: Analisis varians, pertumbuhan penjualan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang periode 2014-2022 yang dianalisis dalam Laporan Kinerja Anggaran Tahun 2014-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil pembahasan hasil analisis varian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata sebesar pendapatan pajak daerah sebesar 95,08% ternyata masih dibawah 100%. Artinya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang sangat efisien. Ketika perhitungan dianalisis dari analisis pertumbuhan, terlihat bahwa pendapatan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target anggaran. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan berdasarkan realisasi anggaran periode 2014-2022. Tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 36,55%, sedikit kurang efisien.

Kata kunci: Analisis varians, pertumbuhan pendapatan.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan nasional, pemerintah bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk memungut pajak dari masyarakat. Namun, pemungutan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Menurut Mardiasmo (2016:3) berpedapat bahwa dapat ditunjukkan bahwa pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah sehingga perusahaan berkontribusi pada kas negara tanpa jasa timbal balik langsung.

Nilai Pendapatan Dasar Daerah (PAD) mencerminkan derajat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi Pendapatan Dasar Daerah (PAD) suatu daerah, maka semakin maju daerah tersebut dan semakin baik pula kesejahteraan penduduknya. Kinerja adalah proses penentuan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Irda (2014:2)



berpendapat bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai individu atau kelompok dalam mencapai tujuan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang sah.

Analisis varians pendapatan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dalam laporan kinerja tahunannya. Pemerintah setempat mengatakan bahwa mereka dalam performa yang baik jika mereka bisa mendapatkan lebih dari jumlah yang direncanakan atau sesuai target yang diinginkan.

Analisis pertumbuhan dirancang untuk menentukan apakah pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah baik atau buruk dari waktu ke waktu. Ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kinerja pendapatannya untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan yang naik turun dan kemunculan pertumbuhan penerimaan pajak digunakan sebagai indikator kinerja anggaran pemerintah daerah selama satu periode untuk menentukan apakah hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan penerimaan. Dapat dilihat pada tabel Laporan Pemberlakuan Penerimaan Pajak Daerah di bawah ini, berdasarkan sumber data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang periode 2014-2022.

Tabel Data Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Pendapatan Target (Rp.)	Menghasilkan keuntungan (Rp.)	Persen = 100,00%
2014	395.888.500.000,00	463 574 599 151,32	117,09%
2015	478 025 367 500,00	479 112 899 223,00	100,22%
2016	526 867 498 866,50	536.552.681.049,38	101,83
2017	638 549 551 000,00	680 012 752 910,10	106,49%
2018	748.685.000.000,00	721 012 771 615,00	96,30%
2019	1 314 232 400 000,00	836 068 008 930,28	63,61%
2020	1.190.000.000.000,00	787 923 892 941,00	66,21%
2021	1.082.690.783.782,00	838 139 376 692,00	77,41%
2022	1.080.387.000.000,00	1.172.780.556.075,20	108,55%

Sumber: Bapenda Kota Palembang

Berdasarkan tabel penerimaan pajak daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, penerimaan pajak daerah diharapkan mencapai 395.888.500.000,00 pada tahun 2014 dan kesadaran pajak diharapkan meningkat menjadi 463.574.599.151,32 karena kesadaran pajak yang meningkat karena biaya pajak yang meningkat. Proyeksi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2015 adalah sebesar 478.025.367.500,00 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, namun realisasinya hanya sebesar 479.112.899.223,00. Kantor Pajak Daerah (BAPENDA) Penerimaan pajak kota Palembang mencakup 11 jenis pajak: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan umum (BUKAN PLN), pajak penerangan jalan dan pemotongan pajak lainnya (PLN) dan parkir. pajak. pajak, pajak air tanah, sewa tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTTB). Semakin tinggi pertumbuhan pendapatan, maka kinerja ekonomi daerah akan semakin baik. Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola wilayah yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semula direncanakan untuk meningkatkan hak mengeluarkan pajak daerah, serta peraturan daerah berdasarkan undang-undang, untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Analisis fluktuasi penerimaan dan analisis pertumbuhan penerimaan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur efektivitas pajak daerah, menilai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan mengukur penerimaan pajak tahunan.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2017:1), dalam suatu negara resmi, pajak adalah sumbangan sah yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara dan dapat langsung dicatat serta digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah tanpa menerima jasa sebagai imbalannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:29) pajak adalah kewajiban yang dibayarkan oleh orang pribadi atau kelompok kepada negara, dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak langsung dipungut dan digunakan untuk keperluan negara. kesejahteraan masyarakat. Tujuan nasional untuk kemaslahatan rakyat. Damas (2017:18) sebaliknya menyatakan bahwa wajib pajak tidak menerima kompensasi langsung dari pemerintah daerah yaitu pajak yang ditentukan oleh peraturan daerah.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetir

Penerimaan pajak yang merupakan 60-70% dari hasil penerimaan pajak yang memenuhi syarat APBN yang memberikan kontribusi terbesar bagi kas negara. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehari-hari dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Peranan pajak dalam pemungutan pajak sebagai sarana pelaksanaan kebijakan negara dalam suatu lembaga publik atau bidang sosial ekonomi.

Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis. Julie dan Retno (2015:4) mengatakan:

1. Berdasarkan kelompok

Tergantung pada kategorinya, kargo dapat dibagi menjadi dua bagian.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, bukan oleh orang lain.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan.

2. Berdasarkan Sifat

Pajak dapat dibagi menjadi dua kategori menurut sifatnya.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan status tempat tinggal wajib pajak.
- b. Pajak objektif yang membahas subjek atau peristiwa yang menimbulkan perpajakan, terlepas dari keadaan individu wajib pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara. Sebagai hasil dari pengumpulan pajak, kebutuhan umum anggaran negara dibiayai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah kelas satu (pajak daerah) dan pemerintah daerah kelas dua (pajak kabupaten dan kota).



Sistem Pemungutan Pajak

Julie dan Retno (2015:8) menunjukkan bahwa ada sistem pemungutan pajak yang berbeda.

1. *Official assessment system*
Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pelaku penipuan untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
2. *Self assessment system*
Suatu sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk memutuskan sendiri berapa besar pajak yang harus mereka bayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. *With Holding system*
Suatu sistem yang memungkinkan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:15), pajak daerah dibagi menjadi:

1. Pajak Lokal
Pajak daerah terdiri dari lima bagian.
 - a. Pajak kendaraan
 - b. Bea cukai atas nama kendaraan
 - c. Pajak bahan bakar
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak produk tembakau
2. Pajak Kabupaten/Daerah
Mengenai pajak daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Republik Indonesia Kantor Pelayanan Pajak Daerah (BAPENDA) Kota Palembang mencantumkan 11 jenis pajak daerah.
 - a. Pajak Hotel
Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Dalam pajak hotel, wajib pajak adalah orang yang membayar jasa hotel atau tamu hotel. Jika wajib pajak adalah pengusaha hotel.
Obyek pengenaan pajak hotel merupakan pajak sarana olah raga dan rekreasi yang melengkapi pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan memungut biaya, yaitu pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna pajak hotel, serta pelayanan perlengkapan sebagai aksesoris hotel. Standar pajak hotel adalah jumlah yang harus dibayarkan ke hotel, ditetapkan maksimum sebesar 10% dan itu ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
 - b. Pajak Restoran
Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Dalam hal pajak jasa makanan, orang atau perusahaan yang membeli makanan dari usaha catering dikenakan pajak jasa makanan, dan orang yang membayar pajak jasa makanan adalah orang yang menjalankan usaha catering.

Pajak restoran berlaku untuk layanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan tidak melebihi dari jumlah 10% dari itu jumlah yang diterima restoran dan ditentukan oleh undang-undang setempat.

c. Pajak Hiburan

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan jasa hiburan dan tujuan pajak hiburan adalah orang atau kelompok yang mendapat manfaat dari hiburan. Wajib pajak hiburan adalah penyelenggara acara hiburan.

Pajak hiburan ini termasuk hiburan berbayar seperti film, pertunjukan artistik, pameran, diskotik, karaoke, sirkus, pusat kebugaran, dan acara olahraga. Dasar pengenaan pajak perhotelan ditentukan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah, tidak melebihi dari sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang diterima atau akan diterima oleh penyelenggara hiburan.

Tarif pajak hiburan dapat ditetapkan hingga 74% khusus untuk pajak hiburan berupa peragaan busana, salon kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan akrobat, panti pijat dan mandi uap. Tarif pajak hiburan tetap sampai dengan 10% (sepuluh persen) berlaku untuk kesenian rakyat atau hiburan tradisional.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas reklame dalam lingkup Undang-undang No. 28 tahun 2009 dan orang atau badan yang menggunakan reklame dikenai pajak reklame. Wajib pajak reklame adalah organisasi yang menyelenggarakan reklame.

Yang dimaksud dengan pajak reklame adalah reklame, yaitu reklame, reklame kain, reklame udara, reklame film, dan lain-lain, semua realisasi reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah biaya sewa reklame, dibatasi paling maksimal 25% dan pajak tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas konsumsi listrik dari sumber sendiri dan sumber lain. Dalam hal pajak penerangan jalan, sasaran pajak penerangan jalan adalah orang yang menggunakan listrik.

Subyek pajak penerangan jalan adalah listrik dikonsumsi oleh pengguna, diproduksi atau diperoleh dari sumber lain. Standar pajak penerangan jalan ditetapkan tidak melebihi 10% dari harga jual tenaga listrik dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak penerangan jalan untuk konsumsi listrik di industri, produksi minyak dan gas alam dan sumber daya lainnya ditetapkan tidak melebihi 3%. Listrik dihasilkan sendiri, tetapi tarif pajak penerangan jalan ditetapkan maksimal 1,5%.

f. Pajak Parkir

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, biaya parkir dikenakan untuk pemeliharaan ruang parkir off road dan sebagian, termasuk penyediaan lahan untuk pemeliharaan kendaraan.

Parkir kena pajak - perorangan atau badan hukum yang mengeluarkan parkir untuk keperluan pajak. Sedangkan pajak parkir adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembayar pajak kepada pengelola taman dan ditetapkan



paling tinggi sebesar 30% dan pajak tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah.

g. Pajak Air Tanah

UU 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pengertian air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di permukaan bumi.

Pajak air tanah Seseorang atau organisasi yang dikenakan pajak air tanah mengambil atau menggunakan air yang digunakan oleh orang atau organisasi tersebut untuk berbagai keperluan, termasuk penggunaan komersial, kantor, dan rumah tangga. Pembayaran pajak dasar air tanah ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak lebih dari 20% dari harga pembelian air tanah.

h. Pajak Sarang Burung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas pemungutan atau pemanfaatan sarang burung walet. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sarang burung walet, subjeknya adalah orang atau kelompok yang mengoleksi sarang burung walet.

Orang atau badan yang mengumpulkan sarang burung walet dikenakan pajak burung walet. Pengenaan pajak sarang burung walet didasarkan pada harga jual sarang burung walet dan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan peraturan undang-undang daerah.

i. Pajak Mineral Bukan Logam

UU No. 2009 Dua puluh delapan negara mengenakan pajak atas ekstraksi mineral alam atau produksinya dari batuan alam dan non-logam. Keduanya dikonsumsi secara alami dari permukaan bumi.

Dalam hal pengenaan pajak atas mineral bukan logam dan batuan, yang dikenai pajak adalah orang atau badan hukum yang bergerak di bidang pengambilan mineral dan batuan bukan logam. Bahan kena pajak meliputi mineral bukan logam dan asbes, serpih, batu semi mulia, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, halit, granit, gipsum, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, dan mineral lainnya. . Bersama dengan ketentuan non-logam dan hukum lainnya. Pajak atas mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah tidak lebih dari 20%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bangunan yang dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh orang-orang nyata atau badan hukum. Namun, area yang digunakan untuk tujuan pertanian dikecualikan. Kehutanan dan kegiatan pertambangan lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Subjek pajak adalah orang yang sebenarnya yang menikmati tanah dan yang mengelola atau menggunakan bangunan. Dasar pengenaan pajak untuk pajak bumi dan bangunan ditetapkan maksimum tidak melebihi sebesar 0,3% seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan daerah.

k. Pajak Hak Pembebasan Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah suatu tindakan atau peristiwa

dimana seseorang memperoleh hak atas tanah dan bangunan untuk membayar pajak daerah.

Pengertian hak atas tanah dan bangunan, adalah hak pemeliharaan dan hak guna bangunan, yang merupakan Pajak penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan dipungut dari orang perseorangan, atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subyek Pajak Perolehan Tanah dan Hak Guna Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak ditetapkan paling banyak sebesar 5% sebagaimana ditentukan oleh undang-undang daerah.

Pengertian Kinerja pendapatan

Menurut Mahsun berpendapat (2015:141), kinerja adalah contoh sejauh mana suatu kegiatan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Risnawati dan Mattaalata (2018:2), produktivitas adalah suatu keadaan yang diketahui dan diuji oleh banyak pihak untuk menentukan seberapa sukses suatu organisasi mencapai hasil yang berkaitan dengan perusahaan atau visi perusahaan, serta mengetahui positif dan negatifnya. sisi. . Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan target khusus yang ingin dicapai. Menurut Forele dan Amy (2018:23), pendapatan daerah merupakan bagian dari DOP dan bagaimana suatu daerah dapat mengetahui sumber pendapatan yang dimiliki suatu negara? Kinerja adalah tingkat pelaporan atas pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, khususnya rencana strategis.

Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar perubahan dalam organisasi pemerintah untuk meningkatkan hasil dan mencapai tujuan. Kinerja pendapatan dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan data dan informasi yang dipublikasikan dalam laporan pelaksanaan anggaran.

Ada beberapa cara teknis untuk menganalisis laporan, antara lain:

a) Analisis Varian

Menurut Mahmoudi (2016:135), analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan menghitung selisih antara pendapatan aktual dengan anggaran. Saat menganalisis varians pendapatan, pembaca harus menyelesaikan tugas utama berikut:

1. Kami melihat perbedaan terbesar antara pendapatan yang dianggarkan dan aktual dalam hal nominal dan persentase.
2. Tentukan tingkat dispersi apa yang dianggap dapat diterima atau masuk akal.

Tabel di bawah mungkin berguna saat mengevaluasi performa atau pendapatan.

Klasifikasi dampak	standar
$\geq 100\%$ seratus%	sangat efisien efektif
90% - 99%	sangat efisien
75% - 89%	kurang efektif
$\leq 75\%$	efektif

Sumber: Mahmudi, (2016:141).



b) Analisis Pertumbuhan

Menurut Mahmoudi (2016:137), analisis pertumbuhan penerimaan pajak berguna untuk menentukan apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan penerimaan pajak positif atau negatif pada tahun anggaran tertentu atau periode anggaran yang berbeda, dan dalam menentukan pelaksanaan anggarannya. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Peningkatan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

Tabel di bawah ini dapat digunakan saat mengevaluasi kinerja atau indikator pendapatan.

Tabel Kriteria kinerja keuangan

persentase	standar
<10	sangat efisien
10-20	efektif
21-30	sangat efisien
31-40	efisiensi rendah
>40	tidak efektif


Sumber: Mahmudi (2019:142).

C. METODE PENELITIAN

Studi ini diterapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif sebagai metode kualitatif, dan Sugyono (2021:7) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif mengandalkan data yang dikumpulkan berulang kali di lapangan, menganalisis dan menganalisis data untuk menghasilkan hasil yang dapat dikelompokkan menurut topik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi dan target anggaran pendapatan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang periode 2014-2022. Dalam penelitian ini sampel penerimaan pajak daerah diambil dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang periode 2014-2022. Selain itu, sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dan analisis pertumbuhan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Gambar di bawah ini menunjukkan Pendapatan dan realisasi penerimaan pajak daerah periode 2014-2022.



Gambar Grafik persentase perkembangan realisasi dan target
Sumber: *Bapenda Kota Palembang*.

Analisis Varian (Selisih)

Jenis pajak dapat dianggap sebagai pajak yang dinaikkan atau diturunkan. Pada tahun 2014, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dinaikkan menjadi 46.727.606.144,00 melebihi target peningkatan anggaran. bangunan. Kalau pajak air tanah rendah, hanya 1.049.000,00. Pasalnya, beberapa industri di kota Palembang sedikit menggunakan air tanah sebagai bahan baku kegiatannya.

Pajak Penerangan Jalan (PLN) pada tahun 2015 sebesar 8.938.230.585,00 merupakan angka yang tidak terduga karena meningkatnya jumlah konsumen listrik di rumah dan usaha serta penambahan instalasi listrik baru oleh konsumen. Sedangkan penerapan pajak yang paling kecil adalah pajak air tanah yang hanya sebesar \$165.405,00. Hal yang sama terjadi pada tahun 2014, karena beberapa industri masih menggunakan pajak air tanah sebagai bahan baku untuk operasi mereka. Jika dibandingkan dengan pajak restoran dapat dilihat pada tahun 2014 sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 7.527.716.420. atau 110,57%. Tahun 2015 dapat dilihat sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 7.718.132.607. atau 115,43%. Tahun 2016 dapat dilihat sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 817.314.565. atau 101,17%. Tahun 2017 dapat dilihat sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 348.336.478 atau 100,44%.

Pajak terbesar adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 117.441.686.925,00 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran bahwa Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya. Pengakuan pajak yang paling kecil adalah pajak air tanah yaitu hanya sebesar 3.977.855,00. Hal ini karena pajak air tanah masih digunakan di beberapa sektor industri. Dan jika dibandingkan dengan pajak restoran, pada Tahun 2018 dapat dilihat sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 5.898.646.681 atau 106,74%. Tahun 2019 dapat dilihat tidak tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih -42.141.341.798 atau 75,21%. Tahun 2020 dapat dilihat tidak tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih -115.772.207.234 atau 86,28%. Tahun 2021 dapat dilihat sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 15.807.488.195 atau 113,744%.



Tahun 2022 dapat dilihat sudah tercapai target penerimaan dimana terdapat selisih 9.079.075.816 atau 105,04%.

Pada tahun 2017, 24.996.045.395 merupakan jumlah pajak tertinggi atas perolehan hak atas tanah. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembangunan dan peningkatan aset publik. Permohonan pajak yang paling kecil adalah pajak air tanah yang hanya sebesar 737.311,00. Semuanya sama pajak seperti tahun lalu.

Pada tahun 2018 Di kota Palembang yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018, pajak hotel tertinggi di tahun 2018 mencapai 6.048.220.009.008. Sedangkan realisasi pajak terendah ada pada pajak Sarang Walet yang hanya sebesar 96.000,00. Swiflet memungkinkan Anda membayar lebih sedikit pajak.

Pajak penerangan jalan (NON PLN) tahun 2019 sebesar 85.261.008,00. Konsumsi energi meningkat karena peningkatan bisnis dan industri. Penerapan pajak yang paling kecil adalah pajak parkir yaitu hanya 51.580.953 karena sosialisasi sebagai wajib pajak masih kurang. Penerimaan pajak terbesar pada tahun 2020 adalah pajak tambang non logam sebesar 421.537.433 karena meningkatnya pertumbuhan di sector pertambangan, penerapan pajak yang paling rendah adalah pajak penerangan jalan sebesar 406.412.025.00 (BUKAN PLN). Beberapa bisnis dan industri tutup karena wabah Covid-19.

Pajak terbesar pada tahun 2021 adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 16.731.534.589,00. Realisasi pajak kecil adalah pajak darang burung walet , yang mencapai 25.645.000. Penerapan pajak terbesar adalah pajak perolehan hak atas tanah yang akan mencapai 95.450.832.204,00 pada tahun 2022. Realisasi pajak yang kecil hanya 770.000,00 pajak sarang burung walet.

Analisis varian persentase setiap jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang berbeda. Rata-rata pendapatan jenis pajak daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 yaitu pajak hotel rata-ratanya sebesar 100,55%, (naik). Pajak restoran sebesar 88,98%, (turun). pajak hiburan 81,54%, (turun). pajak Reklame sebesar 98,34%, (turun).

Pajak Penerangan Jalan (PLN) sebesar 97,48%, (turun). pajak Penerangan Jalan (NON PLN) sebesar 107,69%,(naik). pajak parkir sebesar 69,48%,(turun). pajak Air Tanah sebesar 91,23%,(turun), pajak Sarang Burung walet sebesar 113,95%, (naik). pajak mineral bukan logam sebesar 115,43%,(naik). pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 87,61%,(turun). pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah sebesar 88,75%.(turun).

Secara keseluruhan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang dari tahun ke tahun pendapatannya mengalami fluktuasi. Faktor yang menyebabkan berfluktuasi salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar taat pajak. Sedangkan pajak masih menjadi aspek utama dalam pendapatan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

Analisis Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan menurut jenis pajak daerah dengan fluktuasi tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi. Dari tahun 2014 hingga tahun 2022, rata-rata penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel meningkat sebesar 53,82% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 9,35% pada tahun 2017.

Pajak restoran akan naik menjadi 44,54% pada tahun 2022, namun akan turun menjadi 2,30% pada tahun 2021. Pajak bisnis hiburan meningkat sebesar 177,97% pada tahun 2022, namun turun signifikan menjadi -62,96% pada tahun 2020.

Pasalnya, penurunan pajak bisnis hiburan akibat wabah Corona 19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang terkena sanksi sosial berat (PSBB) dibatasi, dan banyak industri hiburan ditutup karena kurangnya penonton.

Pajak Reklame meningkat sebesar 72,31% pada tahun 2014 dan turun menjadi -6,40% pada tahun 2020. Hal ini terutama karena ada wajib pajak yang tidak membayar pajak dan ada yang memasang reklame ilegal atau tidak sah. Selain itu, akibat COVID-19, banyak biro iklan tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup dengan membersihkan papan reklame.

Pajak Penerangan Jalan (PLN) akan meningkat sebesar 24,14% pada tahun 2022, namun akan turun menjadi -6,38% pada tahun 2020. Berdasarkan hasil kerjasama antara (BAPENDA) Kota Palembang dengan PLN dalam hasil pajak penerangan jalan bulanan PLN, target pajak tersebut tidak dapat terpenuhi karena masih banyak wajib pajak atau konsumen listrik yang belum membayar atau membayar.

Pajak Penerangan Jalan (NON PLN) meningkat sebesar 44,54% pada tahun 2014 dan menurun sebesar 0,00% pada tahun 2022. Pajak parkir akan meningkat sebesar 41,27% pada tahun 2022, namun akan turun menjadi -49,34% pada tahun 2020. Pengurangan pajak parkir itu salah satunya karena sepi pengunjung pusat perbelanjaan akibat Corona 19, pintu keluar bandara ditutup, dan rumah sakit dibatasi pengunjung. Pajak air tanah meningkat sebesar 127,72% pada tahun 2017 dan turun menjadi 0,15% pada tahun 2022. Sewa tanah akan meningkat sebesar 296,03% pada tahun 2022 dan akan turun menjadi -0,34% pada tahun 2020. Alasan penurunan pajak sarang walet karena tidak banyak sarang di kota Palembang karena burung walet hidup nyaman di kawasan pesisir.

Sementara pajak logam bukan logam meningkat 134,58% pada tahun 2015, turun menjadi -66,12% pada tahun 2014. Menipisnya sumber daya mineral di kota Palembang dan rusaknya jalan menuju tambang menyebabkan seluruh pasokan mineral terhenti dan pasokan dan permintaan tambang perusahaan menurun.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat sebesar 43,50% di tahun 2019 dan turun menjadi -2,56% di tahun 2018. Alasan utamanya adalah ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan tentang adanya kewajiban pajak dengan orang-orang yang sebelumnya tidak tunduk pada PBB. Dan ada wajib pajak yang tidak melaporkan pos pajaknya dan masalah pajak PBB setelah mengalami perubahan.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah pada tahun 2022 meningkat sebesar 94,19%, sedangkan pada tahun 2014 menurun hingga -99,83%. Penyebab menurunnya dikarenakan petugas verifikasi lapangan kesulitan untuk mendapatkan bukti transaksi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan lamanya proses verifikasi, dan tidak semua wajib pajak jujur dalam melaporkan harga transaksi. Ditambah lagi banyak masyarakat yang kurang memahami menjadi penggunaan pajak bea perolehan hak atas tanah.

Sementara pajak atas perolehan hak atas tanah meningkat 94,19% pada tahun 2022, turun menjadi 99,83% pada tahun 2014. Penurunan itu karena pemeriksa lapangan sulit mendapatkan bukti transaksi yang sebenarnya, proses verifikasi yang panjang, dan tidak semua wajib pajak melaporkan biaya transaksi secara jujur. Selain itu, banyak orang yang tidak mengerti mengapa diperlukan pajak untuk perolehan hak atas tanah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak dengan pertumbuhan rata-rata terbaik, dengan rata-rata sebesar 178,53%, lebih cepat dari pajak lainnya.



Sedangkan struktur pajak terkecil adalah bea perolehan hak atas tanah sebesar 11,90%. Hal ini karena kurangnya masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menghasilkan pendapatan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibanding pajak lain realisasinya lebih besar yaitu pajak yang mengalami rata-rata pertumbuhan yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 178,53%. Sedangkan pertumbuhan pajak terkecilnya adalah pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah sebesar 11,90%. Hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat akan taat kewajiban pajak sehingga menyebabkan pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang yang sektor utamanya berasal dari pajak daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan Kota Palembang

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Badan Pendapatan Umum Daerah (BAPENDA) Kota Palembang mengenai analisis kinerja penerimaan pajak daerah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a) Menurut perhitungan analisis varians Laporan Pelaksanaan periode anggaran 2014-2022, rata-rata telah tercapai 95,08%. Artinya hasil analisis varians yang dihitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang cukup efektif.
- b) Analisis pertumbuhan pendapatan berdasarkan Laporan Kinerja Anggaran 2014-2022 menunjukkan rata-rata kehilangan efisiensi sebesar 36,55%. Sementara hasil kerja pertumbuhan (BAPENDA) bagus, akan terus meningkatkan hasil pendapatan karena beberapa pajak turun di bawah target anggaran.

2. Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

- a) Ada baiknya Anda berbicara dengan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak agar pendapatan pajak daerah Anda meningkat setiap tahunnya.
- b) Dengan pengelolaan 11 jenis pajak, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat. Penerimaan pajak daerah lebih baik dan lebih efisien dengan pengembalian yang lebih tinggi.

Diasumsikan bahwa semua sumber daya alam yang tersedia dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah ketika pendapatan direalisasikan dalam anggaran yang diusulkan. Dengan menggali potensi sumber daya alam, mereka dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Damas. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.

- Irda. (2014). "Hubungan Etos Kerja Dengan Kinerja Guru Di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping" *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol. 2 Nomor : 341-831.
- Juli; Retno. (2015). *Dasar Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIE YKPN.
- Mahsun. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE.
- Phaureula; Emy. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Risnawati; Mattaalata. (2018). *Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*